

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan dan penjelasan yang telah dianalisis diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa metode resolusi konflik yang digunakan oleh LAMR Kecamatan Rangsang ada tiga metode yang paling dominan dan yang telah digunakan untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat ini. Yaitu *integrating*, *compromising* dan *forcing* dimana dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi bahwa metode resolusi konflik yang digunakan oleh LAMR Kecamatan Rangsang ada tiga metode yang paling dominan dan yang telah digunakan untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat ini. Yaitu *integrating*, *compromising* dan *forcing* dan cara yang paling berhasil adalah metode *forcing* karena metode ini juga adalah metode yang paling populer untuk digunakan jika konflik yang rumit dan sulit untuk diselesaikan disbanding kan kedua konflik tersebut.

Sementara ada dua lagi metode resolusi konflik yang tidak digunakan oleh LAMR dikarenakan beberapa factor seperti yang telah dijelaskan diatas, yaitu di *obliging* disebabkan factor LAMR dan masyarakat hukum adat tidak akan bisa mengalah untuk menjaga tanah ulayat milik mereka karena telah diatur dengan jelas di PERDA nomor 10 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa tanah ulayat harus dijaga oleh adat dan tidak bisa diperjual belikan dan tanah ulayat harus diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat hukum adat, dan jika LAMR memilih mengalah kepada perusahaan otomatis perusahaan akan mengambil alih tanah ulayat dan masih tetap beroperasi sampai sekarang karena tidak ada yang melawan atau menghalangi mereka untuk beroperasi dan juga perjuangan yang telah dilakukan oleh ketua adat dan masyarakat hukum adat selama ini akan sia-sia.

Di metode resolusi konflik yang terakhir yaitu *avoiding* tidak dilakukan karena masalah yang dihadapi oleh LAMR adalah masalah yang rumit dan

menyangkut orang banyak, jika LAMR menganggap masalah ini sebagai masalah kecil maka masyarakat akan kecewa dengan LAMR karena masyarakat di kecamatan Rangsang telah menganggap LAMR dalam hal ini ketua adat Rangsang sebagai tempat mereka mengadu dan mencari pertolongan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas, dalam upaya LAMR Kecamatan Rangsang melakukan metode-metode resolusi konflik tanah ulayat kecamatan Rangsang, peneliti menyarankan agar:

1. Dalam rangka penyelesaian sengketa tanah ulayat, seharusnya pemerintah kecamatan ikut serta dalam proses resolusi konflik dan bekerja sama dengan LAMR dan tidak memihak kepada perusahaan agar tidak tertanam didalam diri masyarakat bahwa tidak ada lagi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
2. Sebaiknya Pemerintah Pusat khususnya Kementrian Kehutanan melakukan observasi serta peninjauan lahan terlebih dahulu ke daerah- daerah jika ingin memberikan izin apapun kepada perusahaan- perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan maupun perkebunan agar hal- hal yang tidak diinginkan terjadi di tengah- tengah masyarakat seperti yang sering kali terjadi yaitu perusakan lingkungan, sengketa lahan serta penolakan dari masyarakat yang tidak menyenangi adanya perusahaan yang dikira merusak dan membuat masyarakat tidak nyaman.
3. Pada saat awal terjadinya konflik disarankan agar perusahaan lebih lunak kepada masyarakat hukum adat dan harusnya lebih sering berkomunikasi dan mengalah kepada masyarakat hukum adat agar konflik yang terjadi tidak menjadi panjang.
4. Disaat proses resolusi konflik yang dilakukan oleh ketua adat, harusnya perusahaan memilih untuk mengalah agar kedua belah pihak sama-sama

mendapatkan keuntungan sehingga perusahaan pun tidak mendapatkan serangan serta citra yang buruk diharapkan publik.

5. Peneliti menyarankan agar pemerintah daerah maupun pemerintah kecamatan lebih berpihak dan lebih peka terhadap laporan-laporan masyarakat serta tidak selalu mengambil keuntungan dari perusahaan.